



Penerapan Sistem Bagi Hasil Budidaya Madu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim

WILLYARDO ONEJA

willyardo.oneja2001@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Putri Apria Ningsih

putriapria8@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nova Erliyan

novaerliyana@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: *willyardo.oneja2001@gmail.com*

Abstract: *The community of Rantau Karya Village is a community of which some are breeders, especially in the Honey Cultivation sector which is owned by the community of Rantau Karya Village, Geragai District, Tanjabtim Regency. With this honey cultivation, the community can fulfill their daily needs. The purpose of this research is to find out how the profit sharing system is implemented in the cooperation between owners and managers of honey cultivation in Rantau Karya Village, Geragai District, Tanjabtim Regency and to find out how Islamic business ethics reviews the implementation of the profit sharing system for honey bee cultivation in Rantau Karya Village. In this research, the method used is a qualitative method by checking the validity of the data using triangulation techniques and data collection methods using observation, interviews and documentation. The informants in this research are the owners and managers of honey cultivation. The application of the profit sharing system in the Mudharabah contract in honey cultivation in Rantau Karya Village is as Mudharib who carries out an activity or business and the owner is as shahibul maal who entrusts the cultivation to the manager to manage. Every time the harvest season arrives every 2 weeks, the owner shares the honey basil with the manager. 70% owner and 30% manager, that is the initial agreement between the owner and manager that has been agreed upon by both parties. So the author analyzes that, basically if all profit sharing activities are carried out correctly and in accordance with what Islam teaches then the profit sharing can be said to be valid, but if the profit sharing activities are not carried out correctly and are contrary to what Islam teaches, then for these results can be said to be invalid. If it is related to honey cultivation in Rantau Karya Village, Geragai District, Tanjabtim Regency, in its implementation it can be said to be in accordance with the principles of Islamic business ethics in accordance with the characteristics of the Prophet, namely (Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah).*

Keywords: *Profit Sharing, Honey Cultivation, Islamic Business Ethics*

Abstract: Masyarakat Desa Rantau Karya adalah masyarakat yang sebagian nya merupakan peternak, khususnya dalam sektor Budidaya Madu yang dimiliki oleh masyarakat Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim, dengan adanya budidaya madu ini, masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil terhadap kerja sama pemilik dan pengelola budidaya madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penerapan sistem bagi hasil budidaya lebah madu di Desa Rantau Karya. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengecekan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi* dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu pemilik dan pengelola budidaya madu. Penerapan sistem bagi hasil pada akad

Mudharabah pada Budidaya madu di Desa Rantau Karya adalah sebagai Mudharib (pengelola) yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan pemiliknya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan budidayanya kepada pihak pengelola untuk dikelola. Setiap masa panen tiba 2 minggu sekali, pemilik membagi hasil madu dengan pengelola. Pemilik 70% dan pengelola 30%, itu persetujuan awal antara pemilik dan pengelola yang telah disepakati kedua belah pihak. Maka penulis menganalisa bahwa, pada dasarnya semua kegiatan bagi hasil jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan yang diajarkan Islam maka bagi hasil tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika kegiatan bagi hasil tersebut tidak dilakukan dengan benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam, maka bagi hasil tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan budidaya madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan sifat Rasulullah yaitu (Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah).

Kata kunci : Bagi Hasil, Budidaya Madu, Etika Bisnis Islam

LATAR BELAKANG

Sektor pertanian di Indonesia saat ini masih sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat dari letak wilayah Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas bekerja di bidang pertanian. Salah satu sektor pertanian yang mampu membangun perekonomian di Indonesia adalah usaha ternak lebah madu. Produk madu yang dihasilkan oleh lebah madu telah lama dikenal masyarakat sebagai makanan yang berkhasiat mengembalikan stamina, menjaga kesehatan, dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik, darah tinggi dan darah rendah, sakit pinggang, serta luka bakar.

Indonesia memiliki luas areal daratan sebesar 193 juta hektar, dengan luas tanaman berbunga dan pertanian mencapai 143 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia sangat cocok untuk dijadikan usaha peternakan lebah madu yang dapat diusahakan sepanjang tahun. Ketika musim tanaman berbunga tiba, maka produk madu akan sangat berlimpah, ditambah dengan produksi lebah madu dari hutan. Beberapa potensi yang mendukung usaha perlembahan di Indonesia adalah melimpahnya flora berbunga sebagai sumber pakan lebah, terdapat jenis-jenis lebah utama yang menghasilkan madu, dan kondisi agroklimat tropis yang mendukung budidaya lebah madu. Di beberapa daerah, usaha perlembahan telah menunjukkan prospek yang cukup baik, disamping nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan peternak lebah madu.

Salah satunya adalah jenis madu *Apis mellifera* karena dengan pemilihan lebah madu jenis *Apis mellifera* memiliki keuntungan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengelola madu tentang jenis madu yang digunakan bapak Pendi mengatakan :

“Jenis madu yang digunakan pada budidaya madu yang berada pada desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim ini adalah jenis lebah madu Apis Mellifera, masa produksi madu tersebut terbilang cukup singkat hanya 2 minggu sekali panen, tempat budidaya madu ini ada di sekitaran hutan akasia karena makanan lebah madu apis mellifera adalah nektar akasia”

Dari penjelasan diatas bahwa keuntungan dari jenis lebah madu *apis mellifera* ini salah satunya masa produksi yang cukup singkat dengan masa panen 2 minggu sekali. Jenis lebah madu *apis mellifera* ini juga sangat jinak dan tidak mudah menyerang atau menyengat, bahkan merupakan paling unggul dan menghasilkan madu yang melimpah. Dengan berdekatan langsung dengan hutan akasia jenis lebah madu *apis mellifera* ini merupakan pemilihan yang tepat karena, hutan akasia adalah tempat yang cocok untuk budidaya lebah madu *apis mellifera* yang makanannya dari nektar pohon akasia.

Dari wawancara yang dilakukan dengan warga di desa geragai, Misnawati mengatakan:

“Yang saya ketahui disini desa satu-satunya yang bersebalahan langsung dengan kebun akasia yang dimana itu adalah makanan paling bagus untuk lebah sehingga menjadikan desa ini penghasil madu terbesar.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemilihan tempat budidaya madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan tanpa alasan. Desa itu berada persis di sebelah lahan PT Wira Karya Sakti (WKS) yang mendapatkan izin konsesi tanaman akasia seluas 290.378 hektare. Secara geografis, budidaya madu ini sangat cocok berdekatan dengan kebun akasia milik PT Wira Karya Sakti (WKS) yang merupakan sumber makanan paling bagus bagi lebah madu jenis *apis mellifera*. Sehingga madu yang dihasilkan juga lebih baik lagi. Karena adanya simbiosis mutualisme antara lebah dan tanaman akasia, pihak PT Wira Karya Sakti (WKS) juga tidak keberatan dengan keberadaan lebah tersebut. Bahkan lebah yang dibudidaya dari hasil saripati pohon akasia sudah terkenal baik dan berkualitas tinggi.

Berikut data jumlah pemilik dan pengelola madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim dari tahun 2019-2023, dimana jumlah pemilik dan jumlah kotak semakin tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1

Jumlah Data Pemilik Dan Pengelola Budidaya Madu DiDesa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim

Tahun	Jumlah Pemilik	Jumlah Kotak	Pengelola Tetap	Pengelola Freelance
2019	5	50	2	6
2020	6	60	2	6
2021	8	120	2	6
2022	10	200	2	6
2023	12	300	2	6

Sumber : Data Dari Pemilik dan Pengelola Budidaya Madu di Di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel di diatas, di dalam Budidaya Madu Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok pemilik memiliki 8 Pengelola, 2 karyawan tetap yang bertugas mengelola Madu, seperti menjaga atau mengontrol madu, memberi makan, dan membuat ratu madu, dan 6 lainnya yang bertugas untuk membantu panen madu (pengelola freelance).

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pemilik madu tentang pembagian hasil pemilik dan pengelola, Khusyaini mengatakan :

“Pembagian bagi hasil antara pemilik dan pengelola Budidaya Madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim ini membagi hasil madu tersebut 70% untuk pemilik 30% untuk pengelola, pembagian yang dimaksud disini yaitu pembagian per kilogram madu hasil dari panen madu tersebut dan pembagian jadi pembagian terhadap pengelola sama 70% untuk pemilik dan 30% untuk pengelola walaupun pemilik madunya berbeda.”

Sedangkan menurut pengelola pembagian hasil tersebut tidak adil, karena hasil dari 30% tersebut dibagi lagi kepada pengelola freelance, selain itu pengelola juga merasa bahwa dengan bertambah nya kotak madu setiap tahunnya tapi pembagian nya tetap sama oleh karena itu pengelola merasa pembagian tersebut tidak adil, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola bapak Samsudin mengatakan :

“Dengan pembagian 70%/30% ini saya merasa kurang sesuai dengan pembagian tersebut, dikarenakan dalam setiap tahun nya jumlah kotak madu semakin bertambah dan pembagian nya tetap 70%/30%, dan pembagian yang saya dapat adalah pembagian kotor karena dari pembagian 30% tersebut dibagi lagi dengan pengelola freelance, dengan pembagian ini saya merasa agak keberatan karena bertambah nya jumlah kotak yang sudah ada”

Dari penjelasan diatas hal tersebut berkaitan dengan bagi hasil, dalam islam ada beberapa sistem bagi hasil salah satunya yaitu mudharabah. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha. Oleh karena itu dalam praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pemelihara.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 huruf C tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar adalah sifat- sifat Rasulullah SAW, ada empat nilai etika bisnis islam yang diterapkan oleh Rasulullah :

Yang pertama *Shiddiq* artinya benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan.

Yang kedua *Amanah* artinya dipercaya, menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggung jawab, memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan/merugikan salah satu pihak.

Yang ketiga, *Tabligh* artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

Yang keempat, *Fathonah* artinya cerdik/cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam juga harus cerdas, dalam artian cerdas dalam *berkomunikasi* bersama konsumen, cerdas mengatur strategi *marketing*, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam

berbisnis, kemudian konsisten kepada sifat- sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis Islam tersebut. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mrngetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “Buniness Firm” atau “BusinessPerson”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai ajaran Islam.

Pada masa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan etika dalam kegiatan perniagaan telah mengajarkan dan menjadikan pedoman bagi setiap umatnya dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis muslim berkewajiban untuk berpegang pada etika dan moral bisnis Islami. Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya berniaga karena dapat menumbuhkan semangat kemandirian dan kemakmuran bagi keluarga dan meringankan beban orang lain.

Tujuan peneliti mengambil objek penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil di budidaya madu didesa rantau karya dan apakah bagi hasil antara pemilik dengan pengelola sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Hal ini karna marak terjadi dalam budidaya madu pembagian hasil yang tidak adil dan tidak sesuai dengan syariat islam.

KAJIAN TEORITIS

Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan. Akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.

a. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Membangun sistem moral ekonomi tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga perangkat ilmu yang secara teoritis dapat diterapkan.

Menurut Beekun dalam Sofyan S Harahap, islam memiliki aksioma dari filsafat etika Islam, yaitu: Unity (tauhid), keseimbangan, freewill (kebebasan), responsibility (pertanggung jawaban), dan ihsan (kemanfaatan).

- 1) Kesatuan (Tauhid), Tauhid merupakan pondasi utama untuk semua umat Islam dalam menjalankan semua fungsi kehidupannya. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogeny yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.
- 2) Keseimbangan (Keadilan), Prinsip keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya,

konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

- 3) Kebebasan (Free Will), Manusia diangkat sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya. Manusia dipersilahkan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh. Aturan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.
- 4) Tanggung Jawab (Responsibility), Perilaku bertanggung jawab merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Tanggung jawab merupakan bukti keseriusan dan komitmen seseorang ketika melakukan perbuatan. Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dimensi majemuk, bukan tunggal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada orang sekitarnya dan lingkungan.
- 5) Kemanfaatan (benevolence), melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. Orang muslim yang beriman harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat nanti, dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah di muka bumi ini.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Didalam al-Quran ada banyak yang berbicara tentang hal berniaga, etika maupun hukum lainnya, hal ini al-quran mengatur dan memberi petunjuk kepada orang yang berniaga. Bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pandangan hidup salah satunya etika secara Islam, seperti berlaku adil dan tidak menyimpang didunia atau diakhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah) : 188

1. Teori Bagi Hasil

Secara terminologi *mudharabah* adalah menyerahkan harta yang tertukar kepada orang yang akan memutarinya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya. Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa ayat 101.

“Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pull of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

d. Sumber dana terdiri dari:

- 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
- 2) Modal :simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain, Hutang pihak lain.

Beberapa dasar prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil berarti tidak meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
- d. Kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Syarat-syarat sah kerjasama berhubungan dengan rukun-rukun kerjasama mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, kerjasama mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan aqad disyaratkan mampu melakukan tasharuf, maka dibatalkan aqad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan aqad mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut akan menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

- a. Bagi untung (Profit Sharing), bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total revenue.
- b. Bagi hasil (Revenue Sharing), bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Hak dan Kewajiban Mudharib dan Shahibul Mal

- 1) Hak dan kewajiban Mudharib
 - a. Mudharib diwajibkan menyediakan keahlian, waktu, dan upaya dalam mengelolah usaha yang dijalankan serta berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
 - b. Dalam mengelolah usaha Mudharib mengelolah sendiri tanpa ada campur tangan dari shahibul mal.
 - c. *Mudharib* berkewajiban mengembalikan modal dan memberikan sebagian keuntungan kepada shahibul mal sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
 - d. *Mudharib* berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *mudharabah*.
 - e. Mudharib harus mempunyai sifat amanah dalam menjalankan usaha tersebut. Sebagai seorang yang amanah mudharib wajib berhati-hati, bijaksana, beritikad baik, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan apabila terjadi kerugian karena kelalaian si mudharib maka mudharib wajib bertanggung jawab. Sebagai Mudharib dan berkuasa atas modal tersebut sebaiknya mudharib menggunakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat memperoleh keuntungan bisnis bagi hasil seoptimal mungkin, bagi hasil bisnis mudharabah yang dimaksud adalah sesuai dengan syariat Islam tanpa melanggarnya.
- 2) Hak dan kewajiban Shahibul Mal
 - a. Kewajiban utama Shahibul Mal yaitu menyediakan modal usaha dan menyerahkan modal mudharabah kepada Mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah tidak sah.
 - b. Shahibul mal wajib menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan biaya suatu kegiatan usaha.
 - c. Shahibul mal diperkenankan mengelolah usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh Mudharib. Shahibul mal hanya boleh memberikan berupa saran – saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelolah suatu kegiatan usaha.
 - d. Shahibul Mal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan apakah mudharib menaati syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
 - e. Shahibul Mal berhak memperoleh kembali investasi atau modal dari hasil usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan kedua belah pihak telah memperoleh keuntungan yang sama.

Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan, Larangan berusaha dan Pemecatan, Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau

- larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
- b. Salah seorang Akid Meninggal Dunia, Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal jika seorang akiq meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
 - c. Salah Seorang Aqit Gila, Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.
 - d. Pemilik Modal Murtad, Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh sertatelh diputuskan oleh hakim, Menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam pemilik harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagi diantara para warisnya.
 - e. Modal rusak ditangan pengusaha, Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu juga mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian yang menggunakan kombinasi metode pengumpulan dan analisis data induktif dan kualitatif untuk menghasilkan temuan yang lebih menekankan pada makna daripada kesimpulan yang luas.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tanjung Jabung Timur. Alasan penulis menjadikannya lokasi penelitian Di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim karena untuk melihat sampai dimana pengalokasian budidaya lebah madu Di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim itu berkembang.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh penulis. Pada penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari pemilik dan pengelola madu melalui wawancara.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh penulis, biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik wawancara (interview) dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui beberapa metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan sistem bagi hasil budidaya madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim

Mudharabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Bagi Hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara Pembagian hasil usaha antara

shahibul mal dan mudharib. Bagi hasil dalam Budidaya lebah madu adalah bagi hasil keuntungan Maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam Konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak Pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan Permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya Partisipasi dalam menanggung resiko.

Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan pengelola tidak memiliki bukti, hendaknya perjanjian ini tertulis. Hal ini tertuang dalam QS Al-baqarah ayat 282 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Penerapan sistem bagi hasil pada akad Mudharabah pada Budidaya madu di Desa Rantau Karya adalah sebagai Mudharib (pengelola) yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan pemiliknya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan budidayanya kepada pihak pengelola untuk dikelola. Setiap masa panen tiba 2 minggu sekali, pemilik membagi basil madu dengan pengelola. Pemilik 70% dan pengelola 30%, itu persetujuan awal antara pemilik dan pengelola yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penerapan sistem Bagi Hasil Budidaya di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan islam yaitu jual beli, islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat islam maupun sesuai dengan etika bisnis islam. Jual beli merupakan suatu tindakan transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Dalam melakukan transaksi jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan tentang harga dan bentuk barang yang diperjual belikan tetapi kualitas dan timbangannya juga harus diutamakan supaya semua kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Serta penipuan atau tindakan curang lainnya harus dihindari, sebab kejujuran menyangkut dengan kuantitas dan kualitas barang yang diperjual belikan sangat penting. Mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak dari kegiatan jual beli merupakan alasan utama yang diinginkan penjual,

oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Islam sendiri mengajarkan bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli harus selalu memberikan kejujuran dari segi harga maupun barang yang dijual belikan dan tidak boleh ada kecurangan.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mrngetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “Buniness Firm” atau “BusinessPerson”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi Etika Bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai ajaran Islam.

Dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam etika bisnis Islam yaitu Pengolahan bisnis secara profesional, Jujur serta amanah, berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Mempunyai komitmen moral yang tinggi, dan menjalankan usahanya berdasarkan profesi/ keahlian.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menganalisa bahwa, pada dasarnya semua kegiatan bagi hasil jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan yang diajarkan islam maka bagi hasil tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika kegiatan bagi hasil tersebut tidak dilakukan dengan benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan islam, maka bagi hasil tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan budidaya madu di Desa rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam sesuai dengan sifat Rasulullah yaitu (Siddiq,Tabligh,Amanah,Fathanah).

KESIMPULAN

Pada akhir bagian skripsi ini penulis dapat menyimpulkan pembahasan tentang usaha sistem bagi hasil madu ditinjau dari etika bisnis islam yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola budidaya madu di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan sistem bagi hasil pada akad Mudharabah pada budidaya madu di Desa Rantau Karya adalah sebagai Mudharib (pengelola) yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan pemiliknya adalah sebagai (shahibul maal) yang mempercayakan budidayanya kepada pihak pengelola untuk dikelola. Setiap masa panen tiba 2 minggu sekali, pemilik membagi hasil madu dengan pengelola. Pemilik 70% Dan pengelola 30%, itu persetujuan awal antara pemilik dan pengelola yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil budidaya madu di desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjabtim, dalam pembagian hasil usaha bagi hasil budidaya madu yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola madu sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut sifat-sifat Rasulullah, dimana prinsip nya yaitu (Siddiq,Amanah,Tabligh,Fatonah). Apabila terjadi masalah pemilik dan pengelola akan saling bermusyawarah dan saling membantu, karena mereka menganggap bisnis ini bukan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melainkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Darmawati, “*Etika Bisnis Islam*” Bening Media Publishing, 2020
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*” Jakarta : Kencana, 2013
- Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Zaenal Arifin, *Akad mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil*, CV Adanu Abimata: Indramayu, 2021
- Harahap Sofyan S. “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”. Jakarta: Salemba Empat 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017
- Susmaningsih. “*Etika Bisnis Islam. Pekalongan*”, PT. Nasya Expanding Management, 2020

Jurnal :

- Ari Kartiko, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”, *jurnal Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Mojokerto*, 2, No. 1 (Juli, 2019): 7. Accessed Juli 29, 2019.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ari+Kartiko%2C+%E2%80%9C9C+Konsep+Bagi+Hasil+Dalam+Perspektif+Islam%E2%80%9D%2C+jurnal+Institut+Pesantren+Kh.+Abdul+Chalim+Mojokerto%2C+2%2C+No.+1+%28Juli%2C+2019%29%3A+7&btnG=
- Bagas Brian Pratama, “Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Analisis Dalam Metafora Empat Sifat Rasul”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Politeknik Negeri Malang*, 20, No. 1 (Maret, 2022): 48. Accessed Maret <File:///C:/Users/User/Downloads/12399-39483-1-PB.Pdf>
- Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Ummul Qura* ,8, No.1 (Maret, 2017): 63-65
- Fariz Al-Hasni, “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah Muamalat”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram*, 9, No. 2, (Desember, 2017) : 209. Accessed Desember 4, 2017
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2019>
- Ghafur, Abdul, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4, No. 1,(Januari, 2018): 2-3. Accessed Januari 8,2018
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/74/47>
- Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam” *Jurnal Ekonomi syariah indonesia universitas islam indonesia (UII) Yogyakarta*, 9, No. 1, (Juni, 2017): 23. Accessed Juli 1, 2017
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/446>